



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 75/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FRANS SISCOANTO ANAK DARI YOHAKIM
SURADI ; -----
Tempat Lahir : Labanan - Berau ;-----
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 11 April 1992 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl.Siwalan Rt.VI Kp. Labanan Makmur Kec.Teluk
Bayur, Kab.Berau ;-----
Agama : Khatolik ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 26 Januari 2014 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari s/d tanggal 28 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 22 Januari

2014 s/d tanggal 20 Pebruari 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal

21 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur,

sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei
2014 ;-----

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 14

April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

sejak tanggal 14 Mei s/d 12 Juli 2014 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum : ALEK SURYANATA, SH.,
Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/Law office "Alex Suryanata, SH. dan
Rekan" beralamat di Jln. Teuku Umar, Gg. Saweri Gading, Kec.Tanjung Redeb,
Kab.Berau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013
yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan
N omor ; W.18.Ub/12/Hk/02.1/II/2014, tertanggal 6 Pebruari 2014 ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur Nomor : 75/PID/2014/PT.KT.SMD tanggal 26 Mei 2014
tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FRANS SISCOANTO ANAK DARI YOHAKIM SURADI di tingkat

banding ; -----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

- I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, terhadap Terdakwa tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **Frans Siscoanto anak Dari Yohakim suradi** pada hari Kamis tanggal 21 Nopember tahun 2013 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di Pondok Kebun Sawit jalan poros Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ***"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal saat saksi korban Lestari Maryani Binti Ismail yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 604/CS-IST/2004 tanggal 04 Mei 2004 masih berusia 14 (empat belas) tahun berada di rumah teman saksi korban, kemudian terdakwa yang merupakan pacar saksi korban mendatangi dan mengajak saksi korban keluar rumah menuju kebun sawit, sesampainya di kebun sawit tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi ke sebuah pondok, keduanya kemudian saling berbincang. Tidak lama kemudian terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban namun tidak disetujui oleh orang tua saksi korban tersebut mengatakan kepada saksi korban “yang bikin adek yu” kemudian dijawab oleh saksi “ga ah” selanjutnya dijawab oleh terdakwa “katanya sayang, ga mau pisah” selanjutnya dijawab lagi oleh saksi “masa harus kayak gitu” selanjutnya terdakwa menjawab lagi ucapan saksi “iyalah, emang mau gimana lagi? kalau kayak gitu orang tua kita pasti setuju, kalau kamu ga mau berarti kamu ga sayang aku”, selanjutnya terdakwa membaringkan tubuh saksi korban dilantai pondok dan membuka celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri kemudian mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas dan saksi korban dibawah, terdakwa selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya dan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban ; -----

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/250/VER.294/XII/2013/RSUD tanggal 09 Desember 2013, hasil pemeriksaan terhadap saksi Mariani yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Nopember 2013 oleh dr. Amelia Ulfah (dokter pada RSUM Dr. Abdul Rivai) Tanjung Redeb dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak adanya luka robek lama pada Vagina dengan arah pukul dua koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas yang diduga karena benturan dengan benda tumpul ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

:

-----Bahwa ia terdakwa Frans Siscoanto anak Dari Yohakim Suradi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember tahun 2013 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di Pondok Kebun Sawit jalan poros Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal saat saksi korban Lestari Maryani Binti Ismail yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 604/CS-IST/2004 tanggal 04 Mei 2004 masih berusia 14 (empat belas) tahun berada di rumah teman saksi korban, kemudian terdakwa yang merupakan pacar saksi korban mendatangi dan mengajak saksi korban keluar rumah menuju kebun sawit, sesampainya di kebun sawit tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi ke sebuah pondok, keduanya kemudian saling berbincang. Tidak lama kemudian terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban namun tidak disetujui oleh orang tua saksi korban tersebut mengatakan kepada saksi korban “yang bikin adek yu” kemudian dijawab oleh saksi “ga ah” selanjutnya dijawab oleh terdakwa “katanya sayang, ga mau pisah” selanjutnya dijawab lagi oleh saksi “masa harus kayak gitu” selanjutnya terdakwa menjawab lagi ucapan saksi “iyalah, emang mau gimana lagi? kalau kayak gitu orang tua kita pasti setuju, kalau kamu ga mau berarti kamu ga sayang aku”, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan tubuh saksi korban dilantai pondok dan membuka celana dan celana dalam saksi korban, setelah itu terdakwa membuka celananya sendiri kemudian mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas dan saksi korban dibawah, terdakwa selanjutnya menggoyang-goyangkan pinggulnya dan kurang lebih sekitar 2 (dua) menit terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban ; -----

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/250/VER.294/XII/2013/RSUD tanggal 09 Desember 2013, hasil pemeriksaan terhadap saksi Mariani yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Nopember 2013 oleh dr. Amelia Ulfah (dokter pada RSUM Dr. Abdul Rivai) Tanjung Redeb dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak adanya luka robek lama pada vagina dengan arah pukul dua koma tiga koma lima koma tujuh koma sembilan koma sebelas yang diduga karena benturan dengan benda tumpul ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

II. **Surat Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

-
1. Menyatakan **terdakwa Frans Siscoanto Anak Dari Yohakim Suradi**, bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain***" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 sesuai dengan dakwaan kesatu kami; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah hati ; -----
- 1 (satu) lembar celana panjang trening warna hitam lis putih kuning; -----
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ; -----
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ; -----
- 1 (satu) lembar BH warna putih merk Sport Bra ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); -----

III. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Tanjung Redeb tanggal 14 April 2014 No.18/Pid.B/2014/PN.Tjr, yang

amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FRANS SISCOANTO ANAK DARI YOHAKIM SURADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA**”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** ; -----

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah hati ;

- 1 (satu) lembar celana panjang trening warna hitam lis putih kuning; ---

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ;

- 1 (satu) lembar kaos dalam warna pink ;

- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ;

- 1 (satu) lembar BH warna putih merk Sport Bra ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Maryani ; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Akta Pernyataan Banding, tertanggal 14 April 2014 No.18/Pid.B/2014/PN.Tjr, yang dibuat dihadapan H.Munir, SH.MH./Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa Tedakwa melalui penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2014, No.18/Pid.B/2014/PN.Tjr, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan sempurna pada tanggal 16 April 2014, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No. 18/Pid.B/2014/PN.Tjr, tanggal 16 April 2014 ;

V. Akta Pernyataan Permohonan Banding, tertanggal 16 April 2014, No.18/Pid.B/2014/PN.Tjr yang dibuat dihadapan H.Munir Hamid, SH.MH / Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa Iwan Mex Namara, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 14 April 2014 No.18/Pid.B/2014/PN.Tjr, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa dengan sempurna pada tyanggal 17 April 2014, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No.18/Pid.B/2014/PN.Tjr. tanggal 17 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 23 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 24 April 2014, dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 02 Mei 2014 sesuai Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding No.18/Pid.B/2014/PN.Tjr, tanggal 02 Mei 2014 ; -----

VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 14 Mei 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2014 sesuai Akta Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding No.18/Pid.B/2014/PN.Tjr, tanggal 19 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat Pengadilan Negeri Tanjung Redeb masing-masing :

1. Surat No.W.18.Ub/645/Pid.01.6/5/2014, tanggal 8 Mei 2014 untuk Terdakwa ;
2. Surat No.W.18.Ub/646/Pid.01.06/5/2014, tanggal 8 Mei untuk Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-

Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2014, Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Tjr, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Tinggi memandang perlu mempertimbangkan keberatan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya : -

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Konstantir sebagai berikut : -----

3. Bahwa dipersidangan Terdakwa membantah seluruh Keterangan yang telah diberikan di tingkat penyidikan, terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan saksi korban, pada waktu pemeriksaan di penyidik, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----
4. Bahwa Yudex Factie / Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan Hukum Pembuktian, sebab dalam persidangan hanya terdapat 1(satu) keterangan saksi saya yaitu saksi korban yang mengetahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sendiri tentang perbuatan Terdakwa, dan berdasarkan ketentuan KUHP (pasal 185 ayat (2)), keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak Visum Et Rerpertum No. 445/250/Vcr/294/XII/2013.RSUD, karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetujuan dengan saksi korban karena saksi korban hanya curhat kepada Terdakwa dengan menangis bahwa saksi korban telah disetubuhi oleh saksi Nurdin Irmansyah ;

6. Bahwa keterangan saksi A de Charge, justru membuktikan dan memperkuat pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi korban Mariani Binti Ismail, bahwa saksi korban hanya berlingung dalam usia 14 tahun tapi sebenarnya tingkah lakunya seperti orang dewasa ;

Menimbang, bahwa tentang tidak didampinginya Terdakwa di Tingkat Penyidikan tidaklah menjadi suatu alasan pemeriksaan ditingkat penyidikan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sebab dipersidangan baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa bebas mengemukakan apa saja yang berhubungan dengan pemeriksaan dipenyidikan ;

Menimbang, bahwa kenyataan terjadi dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan menarik keterangannya pada saat diperiksa oleh penyidik yang mengatakan bahwa ia pernah bersetubuh dengan Sdri. Maryani dengan alasan bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa telah diintimidasi oleh penyidik Polres Berau agar mengakui perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa kenyataan apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama (Vide putusan Hakim Tingkat Pertama Halaman 32 s/d 33) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2014 No.18/Pid.B/2014/PN.Tjr yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam Tahanan dan penahanan tersebut beralasan menurut Hukum, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa**
dan **Penuntut Umum** tersebut ;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal
14 April 2014, Nomor : **18/Pid.B/2014/PN.Tjr.** Atas Nama
Terdakwa : **FRANS SISCOANTO** Anak dari **YOHAKIM SURADI** ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua
Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **17
Juni 2014**, oleh kami **SUSANTO.SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE.
SH.MH.** dan **EDUARD MANALIP, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim
Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda **Nomor: 75/
PID/2014/PT.KT.SMDA** tanggal **26 Mei 2014** putusan tersebut pada hari **Rabu**
tanggal **25 Juni 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ,maupun

Penasihat hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

EDUARD MANALIP, S.H.MH.

KETUA MAJELIS,

SUSANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)